



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan KUA.....	I.1
1.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA	I.5
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA	I.6
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II.1
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II.1
2.1.1	Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah.....	II.3
2.1.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....	II.3
2.1.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang..	II.6
2.1.1.3	Inflasi.....	II.7
2.1.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II.7
2.1.1.5	Kemiskinan dan Ketimpangan.....	II.9
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II.11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III.1
3.1.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III.1
3.2.	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	III.3
3.3.	Lain-lain Asumsi.	III.5
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV.1
4.1.	Pendapatan Daerah	IV.1
4.1.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	IV.1
4.1.2.	Target Pendapatan Daerah	IV.7
4.2.	Belanja Daerah	IV.8
4.2.1.	Kebijakan Belanja Daerah	IV.8
4.2.2.	Kebijakan Perencanaan Belanja.....	IV.9
4.2.3.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	IV.15



4.2.4.	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan di daerah	IV.17
4.3.	Pembiayaan Daerah	IV.53
4.3.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	IV.53
4.3.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	IV.53

BAB V PENUTUP

V.1



B A B I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa materi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Adapun substansi KUA antara lain :

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
2. Asumsi dasar penyusunan RAPBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah.
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil daerah.
5. Kebijakan Pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus.
6. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Serta menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 18, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati bersama yang selanjutnya akan dijadikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digunakan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya, hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus mendukung tercapainya sasaran bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam



penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tanjungpinang.

Skenario pembangunan tahunan daerah Kota Tanjungpinang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025, merupakan agenda kebijakan pembangunan daerah sebagaijabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2024-2026. Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Tanjungpinang.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
4. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif). Indikator pengukur keberhasilannya adalah semakin meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Mengacu tema pembangunan pada tahun 2025 dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah ***“Penguatan Stabilitas Ekonomi bagi mendukung investasi melalui partisipasi UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur yang professional dalam tatanan pemerintah baru”***

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera.
2. Penguatan Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah untuk menyerasikan dan menyelaraskan berbagai aspirasi dari seluruh potensi pembangunan Kota Tanjungpinang agar terjadi kesinergian dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaksanaannya dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum APBD termasuk formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) yang dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan operasional anggaran serta pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan kebijakan umum APBD adalah :

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
3. KUA Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
4. Memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*);



5. Memperlancar pencapaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD. Tahun 2025 diarahkan pada “Penguatan Stabilitas Ekonomi bagi mendukung investasi melalui partisipasi UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur yang professional dalam tatanan pemerintah baru”;
6. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Untuk menselaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA/PPAS dan APBD;
8. Sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyusunan APBD serta menjadi dasar penyusunan program/kegiatan untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor No.927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy), perekonomian Kepulauan Riau juga tumbuh sebesar 4,45 persen (yoy) menggunakan data Triwulan IV Tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa fenomena diantaranya adanya cuaca ekstrem sebagai dampak dari El Nino yang terjadi di Indonesia pada awal semester II hingga Desember 2023. Kondisi angin yang kuat di wilayah sekitar pulau-pulau juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di Triwulan IV Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau merilis pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menyatakan bahwa Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dilakukan melalui antara lain penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan dalam tahap perencanaan dan penanganan, serta tahap pelaksana. Selanjutnya pada pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dijelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemuktakiran KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal).



Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Arah RPJPN 2025 - 2045 untuk RPJMN 2025-2029 adalah "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan". Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah :

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah;
2. Pembangunan Infrastruktur Wiayah, dan
3. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 adalah "Penguatan Stabilitas Ekonomi bagi mendukung investasi melalui partisipasi UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur yang professional dalam tatanan pemerintah baru".

Arah kebijakan ekonomi Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Tanjungpinang, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Perubahan laju

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tanjungpinang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Tanjungpinang, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

2.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Beberapa perkembangan indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi Kota Tanjungpinang dapat dilihat antara lain melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, kontribusi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Kota Tanjungpinang menggunakan tahun dasar tahun 2010. Perekonomian Kota Tanjungpinang yang diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan naik sebesar 7,99% pada tahun 2023. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kondisi yang positif, yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 19.078,15 miliar rupiah dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 23.533,66 miliar rupiah.



Perkembangan nilai PDRB Kota Tanjungpinang atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Tanjungpinang berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2019 – 2023 (Milliar Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	2	3
2019	19.078,15	13.979,22
2020	20.167,98	14.436,94
2021	19.665,01	13.938,24
2022	20.099,37	14.020,21
2023	23.533,66	15.316,09

Sumber: BPS KotaTanjungpinang

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Tanjungpinang berdasarkan harga berlaku Tahun 2019 - 2023

TAHUN	HARGA BERLAKU
	(Juta Rp)
1	2
2019	94,4
2020	86,62
2021	87,56
2022	93,85
2023	100,21

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Tabel 2.1. dan 2.2. PDRB Kota Tanjungpinang dan PDRB perkapita Kota Tanjungpinang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan arah yang positif, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Perubahan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh menurunnya nilai produksi dari sebagian besar lapangan usaha dan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat bahwa PDRB per kapita



Tanjungpinang pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kapasitas produksi dari tiap individu tidak saja secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Angka PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Namun demikian PDRB perkapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu PDRB per kapita hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk, hal ini karena tidak mudah memperoleh data pendapatan yang keluar dan masuk wilayah Kota Tanjungpinang.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi, antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
3. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran.
4. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
5. Mendorong hilirisasi komoditas komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
6. Memperkuat linking and matching kebutuhan pekerja di dunia usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pelatihan dan sertifikasi profesi.
7. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
8. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.

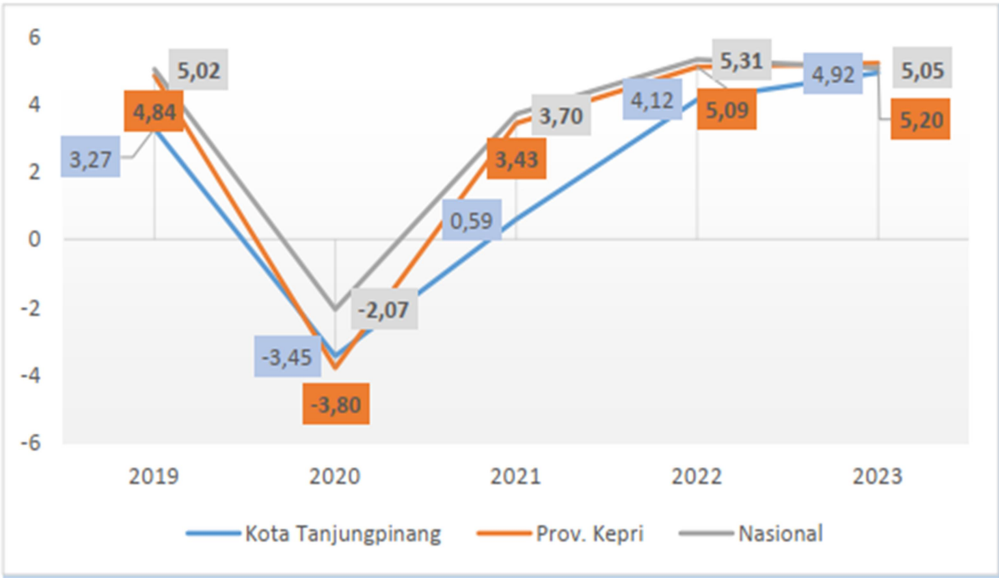


- 9. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan Free Trade Zone (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
- 10. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang

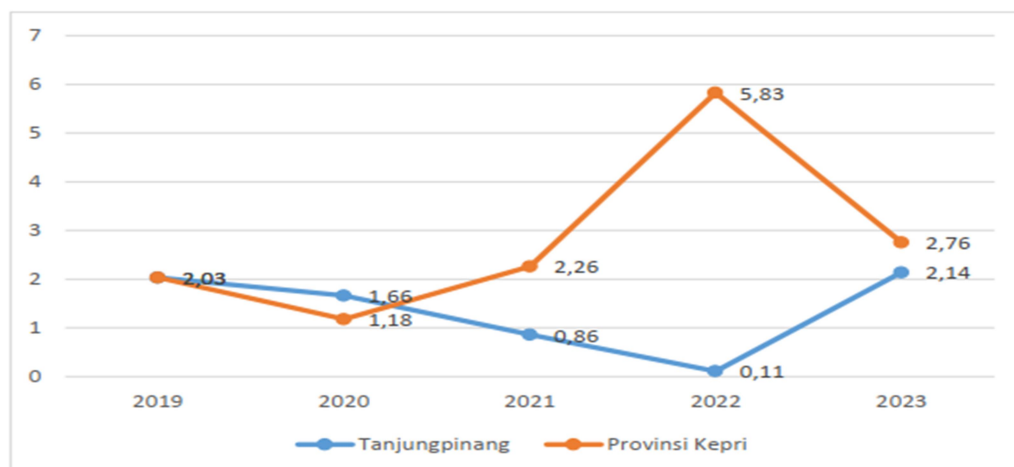
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2020 - 2023, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari sebesar -3,45% pada tahun 2020 menjadi 4,92% pada tahun 2023. Kondisi ini hampir sama dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi akibat pembatasan aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang meningkat menjadi 4,92%. Meskipun “menunjukkan” peningkatan namun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang masih dibawah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang (persen)



2.1.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan pertumbuhan umum dan berkelanjutan dari harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Analisis inflasi dibutuhkan untuk melihat kesetabilan ekonomi yang secara khusus memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Inflasi juga merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi Kota Tanjungpinang selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 2,03% pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,14% pada tahun 2023, angka tersebut masih dibawah nilai inflasi Kepulauan Riau sebesar 2,76. Secara rinci perkembangan inflasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2024

Gambar 2.3 Perkembangan Laju Inflasi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 (%)

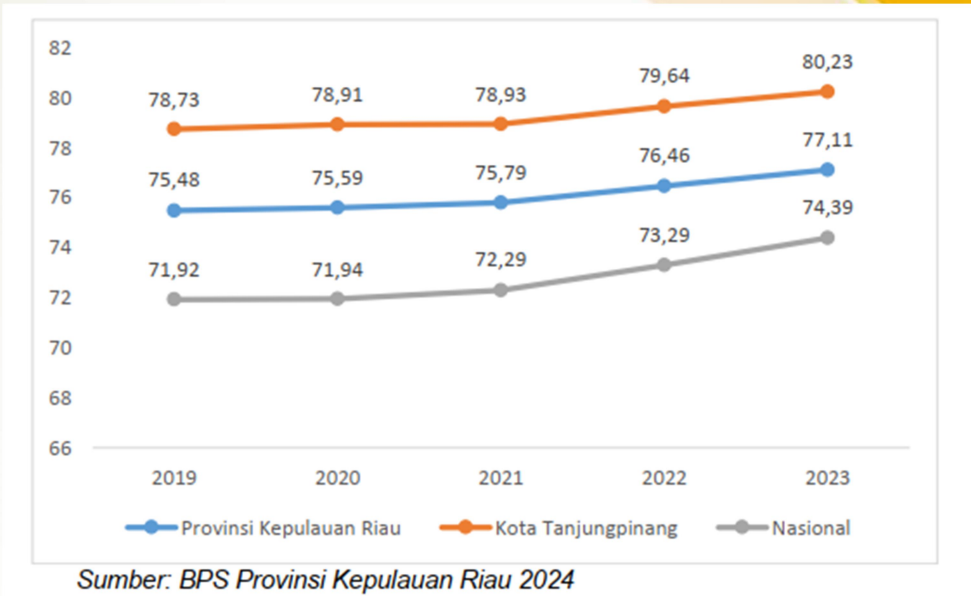
2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, indeks pembangunan manusia juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 78,73

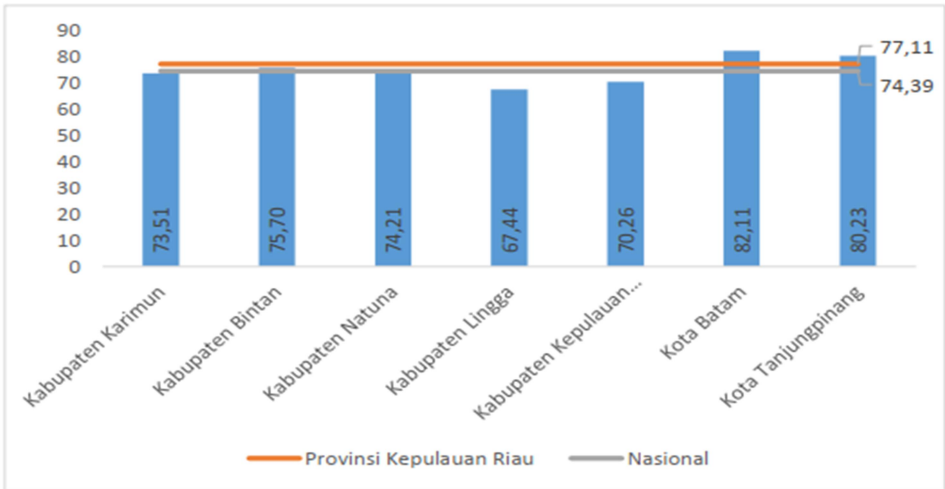


menjadi 80,23 pada tahun 2023. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, secara rinci dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019-2023

Posisi relatif IPM Kota Tanjungpinang merupakan kota dengan IPM tertinggi kedua di Kepulauan Riau setelah Kota Batam sebesar 82,11, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.15 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut :



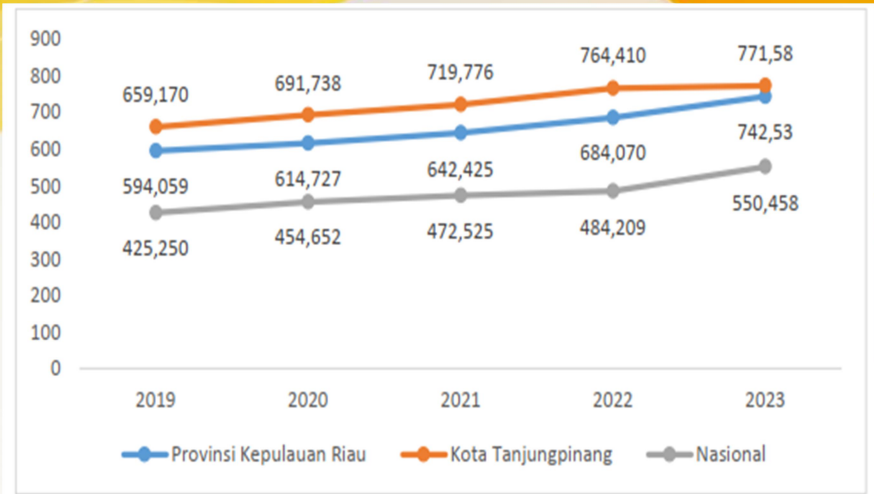
Tabel.2.7. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Tanjungpinang Tahun 2019 – 2023

	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	IPM Kota Tanjungpinang
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
2019	-	14,09	9,99	78,73
2020	72,10	14,12	10,25	78,91
2021	72,18	14,13	10,26	78,93
2022	72,49	14,14	10,49	79,64
2023	72,85	14,15	10,65	80,23

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

2.1.1.5 Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat pada keperbaikan kualitas hidup miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan meningkat, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp659.170,- /kapita/bulan dan tahun 2023 sebesar Rp771.580,- /kapita/bulan. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis kemiskinan Kota Tanjungpinang berada diatas provinsi dan nasional. Tren perkembangan sejalan dengan Provinsi dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Secara makro, kemiskinan Kota Tanjungpinang berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Tanjungpinang menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Kota Tanjungpinang sebesar 9,03 dan pada tahun 2023 angka kemiskinan sebesar 7,95. Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Tanjungpinang selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi dan nasional. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau, namun berbeda dengan kondisi Nasional yang cenderung naik pesentase penduduk miskin seperti terlihat pada Gambar berikut ini.

Tabel.2.10. Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Tanjungpinang	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5
2019	19,05	9,03	5,9	9,22
2020	19,98	9,37	5,92	9,1
2021	20,85	9,57	6,12	9,71
2022	21,67	9,85	6,24	9,57
2023	17,67	7,95	5,69	9,36

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan perbaikan kondisi perekonomian daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sementara alokasi dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diasumsikan pada trend pendapatan transfer ke daerah pada kurun 3 tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD diamanatkan bahwa apabila belum ada informasi resmi alokasi dana transfer pusat, maka penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya serta trend pendapatan selama 3 tahun sebelumnya. Transfer Keuangan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer Keuangan Daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan Transfer Keuangan Daerah akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah.

Selain itu, pengalokasian Dana Bagi Hasil akan memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi. Reformulasi pengalokasian Dana Alokasi Umum dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi Dana Alokasi Umum dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sehingga salah satu prioritas penggunaan Dana Alokasi Umum dipergunakan untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan
2. SPM Bidang Kesehatan
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang



4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. SPM Bidang Sosial.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah. Kebijakan keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan pendapatan Kota Tanjungpinang diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Adapun arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar



peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang terdiri atas :

- I. Pajak daerah, meliputi :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Parkir
 - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- II. Retribusi Daerah, meliputi :
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain – lain PAD yang sah

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Transfer terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah



2. Pendapatan Transfer Antar Daerah,

a. Pendapatan Bagi Hasil,

- 1) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2) Pendapatan bagi hasil air permukaan
- 3) Pendapatan bagi hasil pajak rokok

b. Bantuan Keuangan

Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.

I. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan di sektor pajak dapat mempengaruhi besarnya pendapatan bagi hasil tersebut, seperti:

1. DBH Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai hasil tembakau.
2. DBH Sumber Daya Alam yang meliputi kehutanan, mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi serta perikanan.

II. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga pendapatan dari komponen ini lebih bisa diproyeksikan sesuai dengan jumlah PNSD. Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebagaimana dialokasikan sebagai DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU. Alokasi DAU per daerah



ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sementara Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan terkait desain transfer ke daerah. Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). Salah satu bentuk *redesign* DAU *Specific grant* bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah, meningkatkan pola belanja, dan mempercepat layanan publik di daerah. Di satu sisi, pemberian DAU berbentuk *block grant* memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

III. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi khusus terbagi menjadi Dana Alokasi Fisik dan Dana Alokasi Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan. Kemudian bidang industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan serta transportasi.



Sedangkan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Pengalokasiannya untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. DAK Non Fisik meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), hingga Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, termasuk sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD provinsi, dan kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha *melalui Corporate Social Responsibility (CSR)*.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi kondisi global adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta jangka panjang. Kebijakan tersebut akan mendorong penguatan pondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Strategi kebijakan pembangunan tersebut diselaraskan dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Bagi pemerintah daerah, asumsi dasar tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mengingat bahwa struktur anggaran daerah masih tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, suku bunga SBN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak Indonesia, dan lifting gas Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada RAPBN 2025 telah ditetapkan pada kisaran 5,1 persen – 5,5 persen. Sementara target inflasi berada pada kisaran 1,5 persen – 3,5 persen (atau pada level 2,5 persen, plus minus 1 persen). Nilai tukar rupiah yang disepakati berada dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 US\$ sedangkan untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun yang akan dirilis pada tahun 2025, pemerintah bersama DPR menetapkan target sebesar 6,9 persen – 7,2 persen.

Adapun untuk target pembangunan, pemerintah sepakat bahwa tingkat pengangguran terbuka harus berada dalam kisaran 4,5 persen – 5,0 persen sedangkan tingkat kemiskinan 7,0 persen – 8,0 persen. Gini rasio di rentang 0,379 – 0,382 dan indeks modal manusia sebesar 0,56. Sementara itu target kemiskinan ekstrem sebesar 0% masih sama dengan APBN 2024. Sementara



itu, indikator pembangunan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) ditetapkan dalam kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 108.

Asumsi Dasar Energi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Suku Bunga SBN	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	Lifting Minyak	Lifitng Gas
Realisasi 2023	5.05	2,6	15.255	6,7	78	605	960
APBN 2024	5,2	2,8	15.000	6,7	82	635	1.033
KEM PPKF 2025	5,1 - 5,5	1,5 – 3,5	15.300 – 15.900	6,9 – 7,2	75 - 85	580 - 601	1.003 – 1.047

Sasaran dan Indikator Pembangunan

	Tingkat Kemiskinan	Rasio Gini	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Modal Manusia	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan
Realisasi 2023	9,36	0,388	5,32	-	112,46	105,4
Outlook 2024	8,5 – 9,0	0,381 – 0,384	5,0 – 5,7	-	105 - 108	107 - 110
Target 2025	7,0 – 8,0	0,379 – 0,382	4,5 – 5,0	0,56	113 - 115	104 - 105

Postur Makro Fiskal 2023-2025 (% PDB)

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024 APBN	2025	
			Batas Atas	Batas Bawah
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	13,32	12,27	12,14	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09	10,29
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,93	2,16	2,05	2,07
Penerimaan Hibah	0,081	0,002	0,001	0,002
BELANJA NEGARA	14,94	14,56	14,59	15,18
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92	11,17
Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67	4,01
Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30)	(0,61)
Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45)	(2,82)
Pembiayaan Investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30)	(0,50)
Rasio Utang	38,98	38,26	37,98	38,71

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan, serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran, seperti untuk alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan yang mencakup pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), pemenuhan SPM, serta 7 arahan Presiden kepada para penjabat Kepala Daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2023, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari sebesar -3,45% pada tahun 2020 menjadi 4,92% pada tahun 2023. Kondisi ini hampir sama dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi akibat pembatasan aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang meningkat menjadi 4,92%. Meskipun menunjukkan peningkatan namun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang masih dibawah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kondisi perekonomian juga dipengaruhi oleh laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi Kota Tanjungpinang selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 2,03% pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,14% pada tahun 2023, angka tersebut masih dibawah nilai inflasi Kepulauan Riau sebesar 2,76. Mendasarkan pada realisasi kinerja tahun 2023, dan memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan proyeksi ekonomi makro Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya ditetapkan proyeksi perekonomian daerah untuk tahun 2025. Kondisi perekonomian daerah Kota Tanjungpinang tahun 2025 diperkirakan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global,



nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor industri pengolahan. Akselerasi Lapangan Usaha Perdagangan dan industri pengolahan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat. Dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali. Tekanan inflasi domestik diperkirakan dapat terjaga dengan baik didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam TPID. Proyeksi ekonomi makro Kota Tanjungpinang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Proyeksi Makro Ekonomi Kota Tanjungpinang 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22 - 5,11
2.	Angka Inflasi	Angka	2,83 - 3,50
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3 - 5,10
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,64
5.	Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	9,20

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, industri pengolahan termasuk ekonomi kreatif kuliner, dan



pariwisata.

2. Memperkuat UMKM untuk mengembangkan Komoditas, Produk, dan/atau Jasa usaha unggulan termasuk peningkatan literasi keuangan digital.
3. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran non-tunai terutama QRIS untuk mempermudah pedagang dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan.
4. Mendorong percepatan realisasi belanja modal (infrastruktur) pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga optimisme sektor swasta untuk merealisasikan investasinya sebagai upaya memperkuat pemulihan ekonomi.
5. Mengendalikan inflasi daerah dengan memantau pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting pada pasar dan koordinasi dengan distributor untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan.
6. Peningkatan produksi komoditas penyumbang inflasi dengan penerapan budidaya hidroponik/urban farming.
7. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan koordinasi pemerintah kota dengan distributor, pelaku usaha dan pihak terkait untuk membangun komitmen bersama dalam rangka pengendalian inflasi.

3.3 Lain-lain Asumsi

Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025;
2. Pengalokasian anggaran mengacu kepada 7 arahan Presiden kepada Para Penjabat Kepala Daerah;
3. Dalam rangka peningkatan urusan pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan dialokasikan anggaran untuk



pencapaian target *Universal Health Coverage* (UHC);

5. Sesuai dengan program unggulan pendukung strategi jangka pendek yang tercantum di KEM PPKF 2025 kegiatan tahun 2025 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendidikan berkualitas, berupa peningkatan gizi anak sekolah dan penguatan mutu sekolah untuk *link and match*
 - b. kesehatan berkualitas, berupa efektivitas program JKN untuk meningkatkan akses, kualitas, dan *financial protection* dan kegiatan akselarasi penurunan *stunting* dan kasus penyakit menular
 - c. pengentasan kemiskinan dan pemerataan, berupa perlinsos pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, desa mandiri, ketahanan pangan, serta petani makmur, nelayan sejahtera, IKN
 - d. pertumbuhan ekonomi tinggi, berupa hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, transformasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan EBT

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, adalah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).



Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Tanjungpinang masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya pendapatan bersumber dari pendapatan transfer menunjukkan kecenderungan menurun. Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah untuk mengimbangi penurunan dana transfer tersebut melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2025.

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2025 adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran serta peningkatan penagihan pajak terutang. Hal penting lainnya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan, dari sisi jumlah personal, kompetensi personal dan penggunaan teknologi informasi untuk diterapkan dalam sektor perpajakan. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 secara rinci diuraikan dibawah ini yang mencakup: kebijakan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 adalah mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui:

1. Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
2. Melakukan optimalisasi pelayanan pajak;
3. Melakukan pemutakhiran data objek pajak;
4. Penggalan potensi PAD;
5. Peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan;
6. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota terhadap jenis pajak;
7. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan;
8. Sosialisasi pajak daerah kepada generasi milenial;
9. Pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama dengan pihak lain;
10. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak dan subjek pajak daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

- 3) Kebijakan Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sesuai

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana transfer terdiri Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari (1) Dana Perimbangan (2) Dana Insentif Daerah sedangkan transfer antar daerah terdiri dari (1) Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Hibah

1) Kebijakan Penganggaran Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Kebijakan penetapan target Pendapatan DBH mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan DBH dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan sampai jadwal penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, maka penganggaran pendapatan DBH didasarkan pada alokasi DBH TA 2025 serta memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan penetapan target Pendapatan DAU mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan



Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan sampai jadwal penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, maka penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2025 serta memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DAU 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kebijakan penetapan target pendapatan DAK mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer DAK dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal informasi resmi ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pendapatan transfer dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Kebijakan penetapan target pendapatan DID mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer DID dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal informasi resmi ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pendapatan transfer dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Kebijakan Penganggaran Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi



dana tersebut. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana tersebut ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka dana dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp986.098.096.767,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan Rp1.018.619.170.559,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp32.521.073.792,00 atau 3,30%. Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah TA. 2025
Kota Tanjungpinang Menurut Sumber-sumber Penerimaannya

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	198.231.797.201	229.163.478.224	30.931.681.023	15,60
Pajak Daerah	133.718.818.883	152.865.194.722	19.146.375.839	14,32
Retribusi Daerah	57.427.021.500	72.470.743.300	15.043.721.800	26,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.777.079.095	1.712.845.944	(1.064.233.151)	-38,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.308.877.723	2.114.694.258	(2.194.183.465)	-50,92
PENDAPATAN TRANSFER	776.436.762.977	777.321.693.126	884.930.149	0,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.713.046.000	719.956.816.000	27.243.770.000	3,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.586.705.000	50.459.851.000	(8.126.854.000)	-13,87
Dana Alokasi Umum	499.994.250.000	513.669.776.000	13.675.526.000	2,74
Dana Alokasi Khusus (Fisik)	29.845.347.000	43.381.563.000	13.536.216.000	45,35
Dana Alokasi Khusus (Non	96.615.306.000	105.307.992.000	8.692.686.000	9,00
Dana Insentif Daerah	7.671.438.000	7.137.634.000	(533.804.000)	-6,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.723.716.977	57.364.877.126	(26.358.839.851)	-31,48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.429.536.589	12.133.999.209	704.462.620	6,16
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.429.536.589	12.133.999.209	704.462.620	6,16
JUMLAH PENDAPATAN	986.098.096.767	1.018.619.170.559	32.521.073.792	3,30

Sumber : BPKAD Kota Tanjungpinang (diolah)

Terdapat kenaikan yang berasal dari PAD sebesar Rp30.931.681.023,00. Sebaliknya transfer dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp27.243.770.000,00, yang berasal dari DAK. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah mengalami penurunan sebesar Rp26.358.839.851,00. Dalam hal pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Kota Tanjungpinang setelah Perda APBD ditetapkan maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan penjabaran APBD

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan kewenangan pemerintah maka kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang tetap mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

Rencana target anggaran pendapatan tersebut secara keseluruhan akan memberikan kontribusi komponen pendapatan tahun 2025 sebagai berikut: a) Kontribusi PAD sebesar 20,97%, b) Kontribusi Transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,00% dan c) Kontribusi dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 71,67%. Berdasarkan data tersebut maka Pendapatan Transfer Pusat memberikan kontribusi terbesar terhadap rencana pendapatan Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Rendahnya persentasi kontribusi PAD Kota Tanjungpinang menggambarkan masih bergantung secara finansial pada Pemerintah Pusat.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan demikian pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja (*performance budgeting*), yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output dan outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu sumber pendanaan belanja daerah berasal dari peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, serta mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

4.2.2. Kebijakan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,

belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
2. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target *Universal Health Coverage* (UHC);
4. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2025 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan);
5. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah

daerah;

7. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (*earmark*) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Kebijakan belanja secara rinci diuraikan menurut kelompok dan jenis belanja yaitu: belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer diuraikan di bawah ini :

a. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai terdiri dari gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - i. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan padabelanja Sekretariat Daerah;
 - ii. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - iii. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- c. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - i. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan



memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- ii. Penganggaran untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah;
- iii. Penganggaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa termasuk pula belanja modal dibawah nilai kapitalisasi asset sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan Penganggaran belanja barang dan jasa tersebut telah memperhitungkan:

- a. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil/pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah;
- d. Penganggaran Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran;
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya;
- g. Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda;
- h. Penganggaran perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah;
- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan secara rinci mencantumkan nama, alamat penerima dan

besaran pagu hibah. Belanja hibah tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

b. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah

Kebijakan Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan Pendidikan;
2. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;

3. Penganggaran Belanja Modal didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 memperhitungkan potensi kebutuhan darurat dan mendesak yang akan terjadi, potensi untuk membayar kewajiban pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, restitusi pajak, potensi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka akan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

4.2.3. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

Untuk tahun anggaran 2025 ini, rancangan rencana belanja daerah adalah sebesar Rp1.033.922.374.430,00 yang mengalami penurunan target sebesar Rp57.175.722.337,00 (5,24%) dari total belanja pada tahun anggaran APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 1.091.098.096.767.00 Penurunan ini disebabkan turunnya pendapatan dari sektor Alokasi Khusus Fisik sampai ada kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden.

Kebijakan untuk Belanja Operasi tahun anggaran 2025 direncanakan



sebesar Rp914.670.942.026,04. Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp542.714.800.429,41. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Untuk tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyiapkan anggaran bagi belanja hibah sebesar Rp16.542.141.018,00. Belanja bantuan sosial pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00, sedangkan Belanja Subsidi direncanakan untuk diberikan di Kota Tanjungpinang sebesar Rp 0,00.

Kebijakan untuk Belanja Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang menganggarkan sebesar Rp114.251.432.403,96. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2025, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Tabel 4.2
Proyeksi Anggaran Belanja TA. 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI	968.031.031.280	914.670.942.026	(53.360.089.253,96)	(5,51)
Belanja Pegawai	519.318.688.855	542.714.800.429	23.396.111.574,41	4,51
Belanja Barang dan Jasa	409.344.683.749	355.414.000.579	(53.930.683.170,37)	(13,17)
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	39.267.658.676	16.542.141.018	(22.725.517.658,00)	(57,87)
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	-	(100.000.000,00)	(100,00)
BELANJA MODAL	118.067.065.487	114.251.432.404	(3.815.633.083,04)	(3,23)
Belanja Modal Tanah	240.000.000	0	(240.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.861.131.475	42.098.935.991	9.237.804.516,00	28,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.540.813.740	15.114.470.643	(11.426.343.096,59)	(43,05)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.093.500.672	51.187.037.670	93.536.997,55	0,18
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	6.215.440.600	5.556.998.100	(658.442.500,00)	(10,59)
Belanja Modal Aset lainnya	1.116.179.000	293.990.000	(822.189.000,00)	(73,66)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
JUMLAH BELANJA	1.091.098.096.767	1.033.922.374.430	(57.175.722.337,00)	(5,24)

Sumber : BPKAD Kota Tanjungpinang (diolah)

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mendukung Tema Pembangunan Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2025 yaitu ***“Penguatan Stabilitas Ekonomi bagi mendukung investasi melalui partisipasi UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur yang professional dalam tatanan pemerintah baru”***, maka pembangunan daerah dititikberatkan pada :

- a. Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan fokus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan dengan fokus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan.
- c. Peningkatan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar.
- d. Peningkatan dan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting.
- e. Perintisan Penerapan *Universal Health Coverage* bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan UKP dan UKM dengan fokus pada kualitas pelayanan dasar.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan penyakit menular dan tidak menular dengan fokus pada penyakit HIV, TBC.
- h. Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan fokus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.
- i. Peningkatan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A.
- j. peningkatan stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur.
- k. Peningkatan ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan fokus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal.
- l. Pemenuhan data dan informasi peluang investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata.
- m. Pengembangan destinasi wisata, jejaring pariwisata, dan pelaksanaan

sertifikasi CHSE.

- n. Pemberdayaan dan penguatan jejaring pemasaran usaha mikro dan industri kecil.
- o. Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.
- p. Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan dan nelayan.
- q. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penguatan Kerjasama lintas sector dalam pengurangan pengangguran.
- r. Peningkatan perlindungan sosial bagi penduduk kelompok miskin dan rentan.
- s. Pembangunan jalan, jembatan serta infrastruktur yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat.
- t. pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat.
- u. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman.
- v. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan).
- w. Pengendalian dan penataan pemenuhan dokumen penataan ruang
- x. Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan.
- y. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.
- z. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
- aa. Pengembangan budaya kelitbangan dan peningkatan inovasi dengan pemanfaatan TI yang optimal.

2. Kendala Yang Dihadapi

a. Pendidikan

- 1) Masih banyaknya SD/MI, SMP/MTs yang belum terakreditasi minimal B disebabkan terdapat lembaga yang tidak memperpanjang atau memperbaharui akreditasi secara berkesinambungan.
- 2) Belum optimalnya raihan prestasi yang diperoleh peserta didik pada kejuaraan di tingkat Provinsi maupun Nasional.
- 3) Belum optimalnya kondisi sarana prasarana pendidikan.
- 4) Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI dan SMP/MTs belum optimal.
- 5) Masih rendahnya partisipasi pendidikan Kesetaraan.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas Kesehatan.
- 2) Belum optimalnya pelayanan Neonatal.
- 3) Masih tingginya angka kematian Bayi dan Balita.
- 4) Masih adanya kasus HIV.
- 5) Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kurangnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan.
- 2) Kurangnya ketersediaan rencana tata ruang sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belum optimalnya penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan.
- 5) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.
- 6) Masih kurangnya kualitas tenaga jasa konstruksi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.
- 2) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.
- 3) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum kawasan permukiman.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih belum optimalnya penegakan perda dan perkara.
- 2) Masih belum optimalnya cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Pos pelayanan kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Tanjungpinang.
- 4) Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana.

f. Sosial

- 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PSKS belum bisa dilaksanakan secara optimal dan sesuai standar.
- 2) Belum optimalnya rehabilitasi sosial dan bantuan kepada kelompok PPKS baik yang sifatnya bantuan stimulan maupun bantuan sosial.



g. Tenaga Kerja

- 1) Kurangnya keterampilan dan kompetensi pencari kerja
- 2) Masih adanya pengangguran dan kurangnya penempatan kerja.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Belum optimalnya pencapaian kota layak anak.
- 3) Masih rendahnya anggaran responsif gender.
- 4) Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
- 5) Pengelolaan sistem data gender dan anak yang belum optimal.

i. Pangan

- 1) Belum terpenuhinya kecukupan energi ketersediaan dipengaruhi ketersediaan infrastruktur pangan yang belum memadai.
- 2) Kurangnya Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan sehat disebabkan kurangnya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, dan belum adanya produk hukum daerah yang mengatur detail perizinan usaha, lalu lintas produk hewan dan kewajiban atas pemenuhan persyaratan teknis kesmavet pada unit usaha Pangan Asal Hewan.
- 3) Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan yang menunjukkan keberagaman, keseimbangan, dan memiliki nilai gizi yang baik dalam konsumsi pangan.
- 4) Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan dan gizi.

j. Pertanahan

- 1) Belum Optimalnya Penyelesaian Masalah Pertanahan.

k. Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya kualitas lingkungan.
- 2) Belum optimalnya Penanganan Sampah.

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Belum optimalnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP elektronik.
- 2) Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi catatan sipil, khususnya akte kelahiran.
- 3) Belum optimalnya kualitas profil kependudukan.



m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Sedikitnya jumlah alat Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan masyarakat,
- 2) Belum optimalnya kualitas kelembagaan masyarakat.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum optimalnya penduduk Ber KB terlihat dari Angka pemakaian kontrasepsi/CPR yang masih rendah, dan masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
- 2) Belum optimalnya kualitas tribina keluarga dan UPPSK dalam peningkatan kualitas keluarga.

o. Perhubungan

- 1) Kurangnya fasilitas perhubungan dan sarana prasarana angkutan dalam keadaan baik.
- 2) Kurangnya Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang dibandingkan kebutuhan.
- 3) Kurangnya pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan moda angkutan umum.

p. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pencapaian Skor Penilaian Mandiri Indeks SPBE.

q. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- 1) Rendahnya persentase Koperasi aktif dan KSP yang berizin.
- 2) Kurangnya Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro.
- 3) Kurangnya usaha mikro yang terbina dan terfasilitasi perizinan usaha.
- 4) Belum optimalnya Kesehatan koperasi simpan pinjam.

r. Penanaman Modal

- 1) Belum optimalnya nilai investasi dan kurangnya promosi investasi
- 2) Belum tersedianya dokumen perencanaan, kebijakan dan pengelolaandata dan sytem informasi penanaman modal.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan
- 4) Belum optimalnya pengendalian penanaman modal

s. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Belum optimalnya kualitas pemuda dan terbatasnya pemuda wirausaha.

- 2) Belum optimalnya prestasi olahraga ditingkat provinsi dan nasional.
- 3) Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana olahraga.

t. Statistik

- 1) Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral dan Pengembangan satudata Kota Tanjungpinang.

u. Persandian

- a. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi.

v. Kebudayaan

- 1) Kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- 2) Belum optimalnya pemeliharaan koleksi dan pengelolaan museum.
- 3) Terbatasnya bangunan berciri khas melayu.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya.
- 5) Belum optimalnya pembinaan sejarah lokal.

w. Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya pengunjung perpustakaan.
- 2) Belum optimalnya pembinaan terhadap perpustakaan masyarakat, sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat.

x. Kearsipan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku oleh perangkat daerah dan kelurahan.
- 2) Masih kurangnya perangkat daerah dan kelurahan yang menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

y. Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
- 2) Belum optimalnya persentase pembudidaya ikan menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

z. Pariwisata

- 1) Kurangnya kunjungan wisata disebabkan adanya pembatasan dan penutupan pintu masuk kedatangan Wisman dan Wisnus karena pandemi COVID-19.

- 2) Belum optimalnya promosi pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata daerah.
- 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif
- 4) Belum optimalnya kualitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomikreatif.

aa. Pertanian

- a. Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan kurangnya prasaranadan sarana produksi pertanian.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan pertanian.
- c. Belum optimalnya produksi peternakan disebabkan: Alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak pembangunan dan legalitas peruntukan lahan pertanian/peternakan; Keterbatasan modal pengembangan usaha sektor peternakan yang berdampak pada skala usaha yang terbatas dan rendahnya daya saing peternak; Return of Investment (ROI) yang cukup tinggi pada usaha subsektor peternakan serta resiko ekonomi atas kejadian kematian karena penyakit ternak berdampak pada minat usaha menurun dan rendah; Disparitas harga ditingkat petani dan tingkat konsumen yang menyebabkan margin peternak cukup rendah; dan Tingkat pengetahuan SDM peternakan baik peternak maupun petugas teknis yang belum optimal.
- d. Tingkat kematian ternak terjadi kenaikan akibat terjadinya wabah penyakit hewan Menular Strategis yang merebak pertama kalinya di Tanjungpinang yaitu penyakit Jembrana.
- e. Belum optimalnya pengendalian Kesehatan hewan dan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk pencegahan Penyakit Mulut dan Kaki pada sapi.

ab. Perdagangan

- a. Kurangnya pemenuhan standar pasar yang layak dan sehat.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.
- c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian harga dan pasokan barang-barang penting.
- d. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen terkait metrologi legal dan pengawasan barang beredar.

ac. Perindustrian

- a. Terbatasnya Industri Kecil dan Menengah yang berkembang.



ad. Perencanaan Pembangunan

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

ae. Keuangan Daerah

- a. Belum optimalnya Pertumbuhan Pajak Daerah.
- b. Kurangnya ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

af. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih adanya Pejabat PNS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, dikarenakan Keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya sarana dan prasarana Diklat di Kota Tanjungpinang.
- b. Belum optimalnya persentase penetapan jabatan pimpinan tinggi dan persentase penetapan jabatan administrasi.

ag. Sekretariat DPRD

- a. Kurangnya Persentase RanPerda yang difasilitasi pembahasannya, disebabkan perlu adanya perubahan Naskah Akademik oleh Pemrakarsa. dan tidak adanya pengajuan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan inisiatif atau usulan DPRD.

ee. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan hukum, pengadaan barang jasa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan administrasipemerintahan, penataan organisasi, layanan protokol dan komunikasi pimpinan.

ff. Penelitian dan Pengembangan

- a. Kurangnya implementasi rencana kelitbangan.

gg. Pengawasan

- a. Belum optimalnya sertifikasi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan intern pemerintah dan pengawasan tertentu.
- c. Belum optimalnya fasilitasi pengawasan, pendampingan dan asistensibagi perangkat daerah.



hh. Kecamatan

- a. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

ii. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Belum optimalnya pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat.
- c. Adanya potensi konflik sosial yang memerlukan antisipasi dan penanganan.
- d. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

3. Isu Strategis Kota Tanjungpinang

- a. Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, hal ini ditunjukkan nilai IPM Kota Tanjungpinang 80,23, rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 10,65 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,15 tahun, usia harapan hidup sebesar 72,85 tahun, dan IPG sebesar 97,14.
- b. Kota Tanjungpinang masih menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,92% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,12% pada tahun 2022. Inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 0,86%, sedangkan inflasi tahun 2023 sebesar 2,14%. Kedepan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing diharapkan akan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya tinggi tetapi juga mampu menurunkan kesenjangan pendapatan penduduk dan mampu mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan didukung sektor-sektor ekonomi utama Kota Tanjungpinang yaitu sector perdagangan, industri, jasa dan



pariwisata, dan usaha mikro dan kecil.

- c. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Tanjungpinang masih mengalami permasalahan berkaitan dengan penyediaan infrastruktur. Salah satunya adalah penyelenggaraan jalan. Jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah, yaitu untuk mengurangi disparitas/kesenjangan antar wilayah, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang/jasa, prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat kondisi jalan mantap di Kota Tanjungpinang tahun 2023 baru mencapai 88,64 %. Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan penataan kawasan kumuh serta pengurangan rumah tidak layak huni belum optimal. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya mewujudkan 100% akses terhadap air minum dan sanitasi sesuai dengan Target RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2023 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100% pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara itu kondisi yang sama di cakupan pelayanan sanitasi juga belum dapat mencapai target nasional sebesar 100% tahun 2023. Penanganan rumah layak huni juga masih cukup rendah dimana rumah layak huni yang tertangani di tahun 2023 sebesar 14,58 %. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu dilakukan mengingat Kota Tanjungpinang memiliki wilayah rawan bencana. Tahun 2023 Kota Tanjungpinang sudah memiliki 9,09% kelompok relawan tangguh bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan namun jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan disamping itu dukungan perlengkapan dan peralatan pencegahan dan penanggulangan bencana masih rendah, yaitu baru sebesar 40,94%. Pengembangan infrastruktur masyarakat yang nyaman aman dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun. Peningkatan kendaraan pribadi dan angkutan online berdampak pada penurunan penggunaan angkutan umum di Kota Tanjungpinang. Selain itu fasilitas keselamatan lalu lintas perlu



ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam mendukung keselamatan masyarakat menggunakan moda transportasi. Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan di Kota Tanjungpinang masih rendah baru mencapai 24,51% tahun 2023. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan berdampak pada terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Penataan Ruang harus bersifat komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kota Tanjungpinang telah memiliki Perda RTRW yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034. Meskipun demikian RTRW tersebut belum diimplementasikan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari Persentase ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan baru mencapai 22,06% tahun 2023. Meskipun Kota Tanjungpinang telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Namun, rencana yang telah ditetapkan belum banyak dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasarana kota lainnya. partisipasi masyarakat dalam program penataan ruang, juga menjadi isu yang masih terjadi di Kota Tanjungpinang. Pada sisi pengelolaan lingkungan Kota Tanjungpinang termasuk dalam status rendah yang ditunjukan melalui indikator IKLH tahun 2021 sebesar 56,4 dengan status lingkungan kurang baik. Permasalahan persampahan juga harus menjadi perhatian, belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang baru

mencapai 21,80% tahun 2023 turun dibandingkan tahun sebelumnya

- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing
- Tujuan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing adalah untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum. Pada tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat berdasarkan nilai indeks reformasi Birokrasi memiliki capaian yang meningkat setiap tahunnya. Tercatat dari Nilai indeks reformasi birokrasi pemerintah Kota Tanjungpinang selalu mengalami kenaikan tahun 2019-2021 dari sebesar 67,45 pada tahun 2019 menjadi 69,68 pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 69,30. Nilai indeks reformasi birokrasi ini merupakan tolok ukur bahwa pemerintah daerah telah memiliki tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. Nilai indeks tersebut masih berada pada kategori baik. Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yang mendukung tema pembangunan 2025 adalah :

- a. Penguatan ekonomi kerakyatan dan investasi sesuai potensi daerah dengan memprioritaskan Pembangunan pada pada:
- 1) Pemenuhan data dan informasi peluang investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata.
 - 2) Pengembangan destinasi wisata, jejaring pariwisata, dan pelaksanaan sertifikasi CHSE.
 - 3) Pemberdayaan dan penguatan jejaring pemasaran usaha mikro dan industri kecil.
 - 4) Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.
 - 5) Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan dan nelayan.
 - 6) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penguatan Kerjasama lintas sektor dalam pengurangan pengangguran.
 - 7) Pengurangan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan perlindungan sosial bagi penduduk kelompok miskin dan rentan.



- b. Peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata dan Prolingkungan dengan memprioritas pembangunan pada:
- 1) Penataan sistem drainase, Pembangunan jalan, jembatan serta infrastruktur yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman.
 - 3) Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatanyang telah ditetapkan).
 - 4) Pengendalian tata ruang dan pemenuhan dokumen penataan ruang.
 - 5) Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan.
 - 6) Pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, ketenteraman dan ketertiban Dengan berprioritas pada:
- 1) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.
 - 2) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
 - 3) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologiinformasi.
 - 4) Pengembangan budaya kelitbangan dan peningkatan inovasi denganpemanfaatan TI yang optimal.
 - 5) Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masa pemiluserentak.
- d. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimalisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar.
 - 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dankesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan.
 - 3) Peningkatan dan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anakterutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita



stunting.

- 4) Perintisan Penerapan Universal Health Coverage bagi masyarakat Kota Tanjungpinang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan UKP dan UKM dengan focus pada kualitas pelayanan dasar.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan penyakit menular dan tidak menular dengan fokus pada penyakit HIV, TBC.
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
- 8) Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.
- 9) Perlindungan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A.
- 10) peningkatan stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur.
- 11) Peningkatan ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan.
- 12) Pembudayaan olahraga pada masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga.
- 13) Pelestarian budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan Belanja Berdasarkan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perencanaan Kebijakan Umum untuk Belanja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan SOTK yang ada pada struktur Pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.3
Proyeksi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	264.860.044.224,76
2.	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	155.547.437.957,00
a.	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.087.444.235,00



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
b.	Puskesmas Sei Jang	4.605.839.104,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	4.287.394.955,00
d.	Puskesmas Batu 10	4.091.510.200,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	2.489.521.753,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	2.310.182.790,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	2.190.020.920,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	1.506.808.200,00
i.	Puskesmas Tanjungpinang Barat	1.073.469.800,00
j.	RSUD Kota Tanjungpinang	81.302.449.724,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.133.519.533,64
4.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman. dan Pertamanan	23.809.052.873,56
5.	Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	9.603.670.866,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.971.787.318,00
7.	Dinas Sosial	8.904.018.949,00
8.	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. dan Usaha Mikro	8.564.191.802,56
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11.489.813.615,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	22.103.875.703,00
11.	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.878.719.787,00
12.	Dinas Perhubungan	36.863.584.626,87
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.532.697.820,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.167.542.928,15
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.933.900.924,89



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
16.	Dinas Pertanian. Pangan dan Perikanan	11.466.340.436,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.372.499.225,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.638.742.455,00
19.	Sekretariat Daerah	57.096.751.952,00
20.	Sekretariat DPRD	41.197.608.802,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.571.105.108,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	12.291.747.173,48
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	9.225.830.225,48
b.	Kelurahan Senggarang	524.079.600,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	594.634.900,00
d.	Kelurahan Penyengat	827.813.248,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	1.119.389.200,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	13.109.620.352,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	9.587.587.052,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	637.012.200,00
c.	Kelurahan Kemboja	706.194.800,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	1.051.677.000,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	1.127.149.300,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	16.455.917.722,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	12.119.145.174,00
b.	Kelurahan Air Raja	890.484.100,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	798.212.400,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	1.215.026.800,00



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	568.585.000,00
f.	Kelurahan Batu IX	864.464.248,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	14.317.201.878,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	10.361.610.950,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	814.134.200,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	824.431.600,00
d.	Kelurahan Dompok	701.641.200,00
e.	Kelurahan Sei Jang	967.480.112,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	647.903.816,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.368.314.946,00
27.	Inspektorat Daerah	13.485.754.837,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	17.078.291.261,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.590.167.823,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.729.280.577,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.404.732.041,33
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.275.705.187,76
	JUMLAH	1.033.922.374.430,00



Tabel 4.4
Program Prioritas Daerah yang Menunjang Program Prioritas Nasional

N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
1	PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing		
		• Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi • Pengembangan promosi dan jejaring kerjasama investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		• Pengutan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata berbasis budaya dan sejarah • Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembinaan sejarah lokal, peningkatan bangunan berciri khas melayu, pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya, dan pengelolaan museum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Budaya dan Pariwisata
		• Peningkatan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis UMKM • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		• Penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
		• Pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya • Peningkatan penerapakan cara budidaya ikan yang baik	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan	Dinas Pertanian Pangan dan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan
		• Terkendalinya Laju Inflasi • Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		• Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		• Menurunnya Angka Kemiskinan • Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggara Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
3	PN6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan	Dinas Pekerjaan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Pengembangan Sistem Drainase	Umum Dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggara Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi • ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaran Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan • Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Bappelitbang



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Peningkatan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Meningkatkan kematangan organisasi terutama dalam penguatan mutu dan inovasi layanan, pengelolaan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengembangan budaya organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan DPRD Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Pengembangan smart government, peningkatan keamanan informasi, dan pengembangan satu data Kota Tanjungpinang	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Peningkatan pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Pemberdayaa n dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol
		Peningkatan antisipasi dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Peningkatan penelitian, pengembangan dan pengembangan inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5	PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera		
		• Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar • Pengembangan kualitas penyelenggaraa n pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan N Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilitasi	Program Peningkatan Diversifikasi	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Pengutan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal	Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
6	PN4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	• Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar • Pengembangan kualitas penyelenggaraa n pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan • Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutaman aan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengutan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Pengutan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan panganekarag aman pangan dan potensi pangan lokal		



Table 4.5
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing		
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan promosi dan jejaring kerjasama investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengutan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata berbasis budaya dan sejarah Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembinaan sejarah lokal, peningkatan bangunan berciri khas melayu, pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya, dan pengelolaan museum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata
			Program Pemasaran	Dinas Budaya dan



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Pariwisata	Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Budaya dan Pariwisata
		• Peningkatan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis UMKM • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan sarana prasara dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Program penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
				dan Perikanan
		- Pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya - Peningkatan penerapan cara budidaya ikan yang baik	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
		- Terkendalnya Laju Inflasi - Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		- Menurunnya Angka Kemiskinan - Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggara Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraa n Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan • ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		•	Program Pengendalian Bahan	Dinas Lingkungan Hidup



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, reformasi Birokrasi, Ketentraman dan Ketertiban		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Peningkatan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Meningkatkan kematangan organisasi terutama dalam penguatan mutu dan inovasi layanan, pengelolaan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengembangan budaya organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan DPRD Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Pengembangan smart government, peningkatan keamanan informasi, dan pengembangan satu data Kota Tanjungpinang	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Pemberdayaa n dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol
		Peningkatan antisipasi dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Peningkatan penelitian, pengembangan dan pengembangan • inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencana an Pambu nan, Penelitian Dan Pengemba ngan
3	Pembangunan Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		
		• Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar • Pengembangan kualitas penyelenggaraa n pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan • Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Penguatan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan panganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



4.3. Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
2. pencairan dana cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan pinjaman daerah;
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. penerimaan piutang daerah.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. pembentukan dana cadangan;
2. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. pembayaran pokok utang;
4. pemberian piutang daerah.

Tabel 4.6

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00
Pembiayaan Netto	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)

Sumber : Data APBD Kota Tanjungpinang (diolah)



BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini memuat kebijakan umum dan arah pembangunan daerah selama periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan pendapatan belanja ataupun pagu program/kegiatan ketika proses pembahasan Rancangan APBD maka perlu dituangkan dalam Berita Acara tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/pembiayaan ketika proses pembahasan Rancangan APBD dan dituangkan dalam Berita Acara tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungpinang ini untuk disepakati bersama.

Tanjungpinang, Juli 2024

**Penjabat Wali Kota
Tanjungpinang,**

ANDRI RIZAL